

**PERBUATAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API YANG LALAI
MENUTUP PALANG PINTU SEHINGGA BERAKIBAT TERJADINYA
KORBAN KECELAKAAN KERETA API DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PERKERETAAPIAN**

Alvin Reinardus

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Yusrambono, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah perbuatan MM selaku penjaga perlintasan kereta api yang lalai menutup palang pintu sehingga berakibat terjadinya korban kecelakaan kereta api dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Melakukan Perbuatan Pidana, Perbuatan MM yang lalai menutup palang pintu sehingga terjadi kecelakaan kereta api dan menimbulkan kerugian bagi harta benda atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007. Mampu Bertanggungjawab, pelaku adalah petugas penjaga perlintasan kereta api sehingga cakap dan mampu bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007. Mempunyai Suatu Bentuk Kesalahan, lalai tidak menutup palang pintu sebagai bentuk kesalahan. MM sebagai penjaga palang pintu kereta api bersertifikasi ketika semboyan genta terkirim ke pos yang dijaga MM, namun MM tidak konsentrasi karena melamun, telah sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah (kelalaian), dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tidak Adanya Alasan Pemaaf, peristiwa terjadi karena kelalaianya bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa

Kata Kunci: Penjaga, Perlintasan, Kereta Api

**THE ACTIONS OF RAILROAD CROSSING GUARDS WHO
NEGLECTED IN CLOSING THE CROSS BAR RESULTING IN THE
TRAIN ACCIDENT VICTIMS VIEWED FROM LAW NUMBER 23 OF
2007 ON RAILWAYS**

Alvin Reinardus

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Yusrambono, S.H., M.Si.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical goals of writing this essay to be able to find out whether the actions of MM as the guardians of railway crossings that neglected to close the gates so that the resulting accident of train accidents can be subject to criminal liability in terms of Law No. 23 of 2007 concerning Railways. The following conclusions are obtained: Conducting Criminal Actions, MM Actions that fail to close the door so that a train accident occurs and cause losses to property or goods as stipulated in Article 187 paragraph (1) of Law No. 23 of 2007. Able to be responsible, the perpetrator is a train crossing guard officer so competent and capable of being responsible as stipulated in article 80 paragraph (1) Law No. 23 of 2007. Has a Form of Mistake, negligent not closing the door bar as a form of error. MM as the certified guard of the railway door when the motto of motto is sent to the post guarded by MM, but MM does not concentrate because of daydreaming, has been careless, negligent, lacking thought, careless (negligence), in carrying out his duties and obligations. There is no forgiving reason, the incident occurred because of negligence not because of the power of coercion, forced defense

Keywords: Guard, Crossing, Railroad